



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2006**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2006**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
WALIKOTA PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban dan keindahan Kota khususnya dalam hal penataan reklame yang memperhatikan estetika dan perkembangan kota, sehingga mampu mendukung slogan Pekalongan sebagai Kota Batik serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan tentang penyelenggaraan reklame;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas , maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan reklame;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
- 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997)
 - 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 - 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1988 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pekalongan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
- 11 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekalongan;
5. Unit Pelayanan Terpadu adalah Unit Pelayanan Terpadu Kota Pekalongan;

6. Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Izin Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame;
11. Penyelenggaraan reklame adalah serangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan reklame yang meliputi pemberian izin, pemasangan maupun pengendalian;
12. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan Reklame;
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan reklame;
14. Retribusi izin galian yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan reklame;
15. Peta Penyebaran Reklame yang selanjutnya disebut Peta adalah penyebaran peletakan reklame yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;

16. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ditempelkan;
17. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan / ditempelkan;
18. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dan pesan penyelenggaraan reklame;
19. Diluar sarana dan prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
20. Prasarana Kota adalah tanah, bangunan, bahu jalan / berm jalan, trotoir, media jalan, taman milik / dibawah pengusaan Pemerintah Daerah;
21. Diatas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas bangunan / gedung;
22. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel / menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi atau tidak;
23. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar / plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;
24. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar / plat beton dan sejenisnya yang menyentuh kelayakan reklame;
25. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;

26. Kawasan / Zona adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame;
27. Kawasan khusus yaitu kawasan dengan karakter ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan atau diatas bangunan;
28. Kawasan spesifik yaitu kawasan diperbolehkan untuk diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;
29. Kawasan umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame diluar angka 28 Pasal ini;
30. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat Gambar TLB adalah Gambar rencana reklame yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitar;
31. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
33. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
34. Surat Pemberitahuan Penerimaan Lain-Lain Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPLD adalah surat untuk melaporkan perhitungan dan

- pembayaran Penerimaan Lain-Lain yang terutang menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang;
 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 37. Surat Ketetapan Penerimaan Lain- Lain Daerah yang selanjutnya disingkat SKPLD adalah Surat yang menentukan besarnya harga Titik Strategis;
 38. Surat Setoran pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Walikota;
 39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
 40. Surat Ketetapan Penerimaan Lain- Lain Daerah yang selanjutnya disingkat SKPLD adalah Surat yang menentukan besarnya harga Titik Strategis;

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

Penyebaran

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran pelatakan reklame harus memperhatikan estitika, keserasian bangunan dan lingkungan.
- (2) Penyebaran reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam peta.

Pasal 3

- (1) Peta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) peraturan ini memuat titik-titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam gambar TLB yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Gambar TLB sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, hanya diperuntukan bagi jenis reklame megatron, papan, billboard, bando jalan.

Pasal 4

- (1) Penyebaran peletakan reklame dan titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan ini selambat-lambatnya 2(dua) tahun sekali dilakukan evaluasi.
- (2) Penambahan penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan ini sejalan dengan perkembangan perkotaan akan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis peletakan reklame dapat digeser sepanjang tidak bertentangan dengan batas teknis.

Pasal 5

- (1) Dalam penyebaran titik reklame terdapat 3 (tiga) jenis kawasan :
 - a. Kawasan khusus.
 - b. Kawasan spesifik
 - c. Kawasan umum.
- (2) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, peraturan ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jl. Hasanudin dan Jl. Sultan Agung, kecuali pada simpang 4(empat) atau simpang 3(tiga) jalan.
- (3) Kawasan Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Reklame Billboard berukuran lebih dari 24 M² untuk titik reklame pada Median Jl. Raya Baros dan median Jl. Raya Tirto dengan jarak antara titik reklame \pm 100 M.
 - b. Reklame Billboard /Papan berukuran kurang dari 24 M² untuk titik reklame pada Bahu / Berm Jalan, Trotoir Jl. Raya Baros dan Jl. Raya Tirto dengan jarak antara titik reklame \pm 50 M dan tidak melebihi batas luar Bahu/ Berm Jalan atau Trotoir
- (4) Kawasan Spesifik dan Kawasan Umum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini terdiri dari :
- a. Titik-Titik Reklame didalam sarana dan prasarana kota.
 - b. Titik-Titik Reklame diluar sarana dan prasarana kota
- (5) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini merupakan penyebaran titik reklame yang diletakkan pada :
- a. Bahu Jalan / Berm;
 - b. Trotoir;
 - c. Median jalan;
 - d. Halte Bus;
 - e. Jembatan Penyebrangan Orang;
 - f. Taman Kota/Jalur Hijau;
 - g. Pos Polisi;
 - h. Terminal dan Pangkalan Angkutan;
 - i. Gelanggang Olah Raga;
 - j. Pasar;
 - k. Rumah Sakit / Puskesmas;

I. Tempat Wisata

- (6) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini merupakan penyebaran titik reklame yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Di atas bangunan.
 - b. Menempel pada tembok tidak termasuk pengecatan tembok/ "drek Toko".
 - c. Di halaman.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Titik-Titik Reklame

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota maupun di luar sarana dan prasarana kota ditetapkan :
- a. Pemanfaatan titik-titik reklame khususnya di dalam sarana dan prasarana Kota yang peruntukannya untuk reklame rokok dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan
 - b. Pemanfaatan titik-titik reklame didalam sarana dan prasarana kota selain yang ditetapkan pada ayat (1) huruf a diatas dan di luar sarana dan prasarana kota dilaksanakan melalui mekanisme perijinan biasa.
- (2) Penetapan harga dasar lelang titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tercantum dalam lampiran IA dan IB peraturan ini
- (3) Setiap pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dikenakan harga titik reklame.
- (4) Penetapan harga titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tercantum dalam Lampiran II A, II B dan IIC peraturan ini.
- (5) Waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan 1(satu) tahun.

- (6) Khusus untuk reklame berukuran lebih dari 24 M² selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari pekerjaan konstruksi dan peletakan reklame sudah dilaksanakan.
 - (7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini pekerjaan konstruksi dan peletakan reklame belum dilaksanakan maka hak pemanfaatan titik reklame akan dicabut
 - (8) Setiap pemegang hak pemanfaatan titik reklame hanya diperbolehkan memasang reklame Rokok, kurang dari 35 % dari jumlah reklame keseluruhan.
- Apabila hak pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini berakhir, dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelelangan Titik Reklame

Pasal 7

- (1) Peserta lelang adalah perusahaan badan hukum yang berusaha bidang jasa periklanan baik berdomisili di Kota Pekalongan maupun di luar Kota Pekalongan;
- (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, diatur secara teknis oleh Panitia Lelang yang dibentuk oleh Walikota dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan surat penawaran sebagai berikut :
 - a. Peserta lelang mengajukan surat penawaran secara tertutup;
 - b. Surat penawaran harus ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan diatas meterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah)

(2) Syarat-syarat penawaran yaitu :

- a. Penawaran yang diminta adalah penawaran yang lengkap sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Surat penawaran dilampiri salinan / copy akte pendirian perusahaan (badan hukum) yang terakhir dan keterangan domisili dari Lurah setempat, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Bank garansi.

Pasal 9

- (1) Setiap peserta lelang diminta mencermati secara sungguh-sungguh dan seksama terhadap tata letak titik reklame yang dilelang.
- (2) Apabila terjadi penafsiran yang berbeda terhadap tata letak titik reklame, maka penafsiran/penjelasan Dinas Pendapatan Daerah yang dipakai sebagai dasar pelaksanaannya.

Pasal 10

- (1) Waktu pemasukan surat penawaran ditentukan oleh Panitia Lelang.
- (2) Surat penawaran akan dibuka dihadapan peserta dan dievaluasi oleh Panitia pada waktu yang ditentukan.
- (3) Penawaran peserta lelang yang diminta adalah penawaran di atas harga perkiraan sendiri.
- (4) Jika terdapat lebih dari satu penawaran, maka peserta yang menawar paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- (5) Jika terdapat 2(dua) atau lebih penawaran tertinggi dengan nilai yang sama, maka peserta yang menawar sama diundang dan diadakan penawaran langsung terbuka yang dipimpin oleh ketua Panitia dan penawaran tertinggi terakhir yang dinyatakan sebagai pemenang.

Pasal 11

Peserta dinyatakan tidak sah atau gugur apabila tidak memenuhi salah satu persyaratan yang tertuang dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) atau mengundurkan diri.

Pasal 12

(1) Lelang dinyatakan batal apabila :

- a. Tidak ada peserta yang memasukkan surat penawaran;
- b. Semua penawaran dibawah harga perkiraan sendiri/OE;

(2) Dengan pembatalan proses lelang ini Pemerintah Kota Pekalongan tidak dituntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan peserta lelang dan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 13

Tata cara pembayaran titik reklame sebagai berikut :

- a. Peserta dinyatakan sebagai pemenang ditetapkan dengan surat Keputusan Walikota.
- b. Pemenang wajib membayar titik reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa sanggah.
- c. Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf b di atas dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah .
- d. Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud huruf b diatas belum dilakukan pembayaran, maka pernenang lelang dianggap mengundurkan diri dan titik reklame dikuasai kembali oleh Pemerintah Kota.

Pasal 14

- (1) Peserta dianggap mengundurkan diri apabila :
 - a. Pemenang menyatakan mengundurkan diri;
 - b. Tidak membayar titik reklame sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b.
- (2) Apabila pemenang lelang mengundurkan diri, maka Panitia menunjuk pemenang kedua untuk ditetapkan sebagai pemenang.
- (3) Apabila pemenang kedua mengundurkan diri, maka Panitia menunjuk pemenang ketiga untuk ditetapkan sebagai pemenang dan seterusnya.
- (4) Apabila tidak ada pemenang lelang maka akan dilaksanakan penunjukan langsung sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Uang jaminan dapat diminta kembali jika penawaran yang diajukan berada di bawah peserta lelang yang lain atau berada di bawah harga standar;
- (2) Uang jaminan dapat diminta kembali jika pemenang lelang telah melunasi biaya titik reklame sesuai yang telah ditetapkan;
- (3) Uang jaminan yang sudah diserahkan tidak dapat diambil kembali jika pemenang lelang dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi force majeure yang mengakibatkan Pemenang Lelang tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka hal tersebut bukan tanggung jawab Pemenang Lelang.
- (2) Dengan adanya force majeure, dimungkinkan peninjauan kembali atas perjanjian titik reklame dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Kota dan Pemenang Lelang titik reklame

Bagian Keempat
Rancang Bangunan Reklame

Pasal 17

Setiap rancang bangun reklame harus memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajian.

BAB III

IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

Penyelenggaraan dan Penyelenggara Reklame

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan wilayah.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 5 Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah :
 - a. Reklame Mengatron adalah reklame yang berbentuk tulisan dari lampu pijar atau alat lain yang menerangi;
 - b. Reklame Billboard/Bando Jalan adalah reklame berkonstruksi dari besi;
 - c. Reklame Papan (papan merk, neon sign, template, Neon Box, Profesi).
 - d. Reklame Kain (Bener/Umbul-umbul/Cover Board /Baliho yang berkonstruksi dari bambu/kayu), Spanduk, Layar Toko/Warung/Perahu;
 - e. Reklame Poster/tempelan/melekat adalah reklame yang melekat pada suatu tempat tertentu.

- f. Reklame selebaran/brosur adalah reklame yang berbentuk selebaran atau yang sejenis yang disebarakan.
- g. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan.
- h. Reklame Udara/balon adalah reklame yang semata-mata dibawa berkeliling melalui udara dan atau bergerak di udara dengan menggunakan gas atau sejenisnya.
- i. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan melalui media elektronik.
- j. Reklame Film/Slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih, benda lain.
- k. Reklame Peragaan (permanen/tidak permanen) adalah reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan memperagakan hasil produk suatu perusahaan sesuai dengan jenis dan merknya.
- l. Reklame Timplat adalah reklame yang terbuat dari seng/plat besi yang menempel di toko/warung.

(4) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah :

- a. Reklame ukuran $< 2 \text{ M}^2$
- b. Reklame ukuran $2 - 3 \text{ M}^2$
- c. Reklame ukuran $3,1 - 4 \text{ M}^2$
- d. Reklame ukuran $4,1 - 6 \text{ M}^2$
- e. Reklame ukuran $6,1 - 8 \text{ M}^2$
- f. Reklame ukuran $8,1 - 10 \text{ M}^2$
- g. Reklame ukuran $10,1 - 15 \text{ M}^2$
- h. Reklame ukuran $15,1 - 20 \text{ M}^2$
- i. Reklame ukuran $20,1 - 25 \text{ M}^2$
- j. Reklame ukuran $25,1 - 30 \text{ M}^2$
- k. Reklame ukuran $30,1 - 35 \text{ M}^2$

- l. Reklame ukuran 35,1 – 40 M²
- m. Reklame ukuran 40,1 – 45 M²
- n. Reklame ukuran 45,1 – 50 M²
- o. Reklame ukuran 50 M² keatas

(5) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah :

- a. Konstruksi berat, untuk jenis megatron, billboard/bando jalan terdiri dari :
 - (1) Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistim kaki konstruksinya hanya satu.
 - (2) Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistim kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang.
 - (3) Rangka adalah sarana reklame yang sistim kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika.
 - (4) Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
- b. Konstruksi ringan, untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini di luar huruf a dan b.

(6) Penyelenggaraan reklame menurut wilayah adalah :

a. Wilayah A

Merupakan tempat pemasangan reklame dengan nilai strategis yang paling tinggi dengan kriteria :

- Merupakan pusat perdagangan/perbelanjaan, perkantoran.
- Mempunyai nilai kepadatan tinggi dan dapat dinikmati orang banyak dengan cukup lama.

b. Wilayah B

Merupakan tempat pemasangan reklame dengan nilai strategis tinggi dengan kriteria :

- Pemasangan reklame pada jalan-jalan protokol.

- Penikmat reklame cukup banyak.

c. Wilayah C

Merupakan tempat pemasangan reklame dengan nilai strategis sedang dengan kriteria :

- Tingkat keramaian dan kepadatannya lebih rendah.

d. Wilayah D

Merupakan tempat pemasangan reklame dengan nilai strategis cukup dengan kriteria :

Pemasangan reklame di dalam lokasi pasar tradisional / modern, pusat pertokoan / perdagangan, stasiun kereta api, terminal bus, angkutan kota dan merupakan pemasangan reklame di tempat selain pada klasifikasi A, B dan C.

(7) Penetapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 19

Dikecualikan dari obyek Pajak Reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya
- c. Penyelenggara reklame yang untuk tujuan non komersial dan tanpa adanya pesan sponsor.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan reklame yang menyebabkan rusaknya taman dan atau ruang terbuka hijau, pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan reklame dimaksud berkewajiban memperbaiki kembali, paling lama 1(satu) Minggu setelah selesainya pemasangan reklame.

- (2) Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, penyelenggara reklame harus memberikan uang jaminan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari jumlah pajak terhutang kepada Unit Pelayanan Terpadu.
- (3) Apabila setelah lewat 1 Minggu penyelenggara reklame tidak memperbaiki kerusakan yang terjadi, Unit Pelayanan Terpadu berkoordinasi dengan Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup untuk menggunakan uang jaminan yang ada guna memperbaiki kerusakan dimaksud.
- (4) Apabila nilai perbaikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, terdapat kekurangan atau kelebihan tetap diperhitungkan dengan penyelenggara reklame.
- (5) Penggunaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Walikota.
- (6) Setiap pembayaran uang jaminan maupun pengembalian uang jaminan baik sebagian atau seluruhnya diberikan tanda bukti penerimaan.
- (7) Terhadap kerusakan dan atau kehilangan reklame yang telah dipasang menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (8) Penyelenggaraan reklame harus sesuai dengan ukuran, bahan, isi, gambar dan lokasi yang tertera dalam surat ijin.
- (9) Terhadap penyelenggaraan reklame yang terjadi perubahan dari salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak penyelenggara dikenakan kewajiban untuk mengurus ijin baru dan memenuhi semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Terhadap seseorang maupun pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat kejatuhan reklame yang dipasang menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

(11) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini tidak berlaku apabila diakibatkan adanya bencana alam.

Pasal 21

Penyelenggaraan reklame agar tidak mengganggu keamanan dan keindahan kota / lingkungan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilarang memasang reklame yang keberadaannya mengganggu / menghalangi pandangan rambu-rambu atau lampu pengatur lalu lintas.
- b. Terhadap reklame yang rusak yang belum berakhir masa berlakunya dan mengganggu keindahan kota harus diperbaiki.
- c. Terhadap pemasangan reklame tetap, harus diadakan perawatan dan perbaikan secara rutin.
- d. Dilarang memasang reklame pada tempat yang mengganggu keindahan.
- e. Reklame bersinar diwajibkan memasang/ menggunakan meteran listrik dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.
- f. Dilarang memasang reklame kain melintang jalan.
- g. Dilarang memasang reklame yang ditempelkan pada tiang listrik / tiang penerangan jalan , tiang telepon, tiang traffic light, dipohon- pohon, tembok bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota.

Pasal 22

UPT adalah instansi yang ditunjuk sebagai pemproses ijin reklame tetap, insidentil dan penerima pembayaran dari penyelenggara reklame yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 23

Penyelenggara reklame adalah :

- a. Pemilik reklame/produk.
- b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

Bagian Kedua

Perijinan

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagi penyelenggaraan reklame tetap/permanen ijin diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bagi penyelenggaraan reklame insidental ditentukan :
 - a. Menit
 - b. Harian
 - c. Mingguan
 - d. Bulanan
- (4) Bagi penyelenggaraan reklame insidental yang melebihi hari tidak memenuhi satuan kelipatan mingguan berikutnya, kelebihan hari dihitung dengan tarif harian.

- (5) Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, maka terhadap reklame selebaran dan reklame melekat/stiker, poster tidak diperlukan ijin. Pengesahannya dengan cara diperporasi terlebih dahulu di DIPENDA.
- (6) Pembebasan dari kewajiban ijin terhadap jenis-jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kepantasan, estetika serta kewajaran terhadap bentuk, gambar dan isi reklame.
- (7) Apabila reklame yang dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dipandang meragukan atau kurang memenuhi nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, sebelum dilakukan pengesahan perlu mendapat persetujuan dari Tim Pertimbangan Reklame.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan ini, kepada pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan yang sudah ditentukan dengan melengkapi :
 - a. Surat permohonan tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dengan menunjukkan aslinya.
 - c. Gambar (design) reklame.
 - d. Gambar dan perhitungan konstruksi bangunan reklame.
 - e. Lokasi reklame.
 - f. Pernyataan persetujuan atas tidak keberatan dari pemilik tempat lahan/tanah bagi reklame di luar prasarana dan sarana kota.
 - g. Foto copy Keputusan Walikota sebagai pemenang lelang titik reklame dan bukti pembayarannya.
- (2) Permohonan ijin reklame diluar Peta terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Tim Pertimbangan Reklame untuk diadakan peninjauan lokasi bagi reklame

yang menggunakan konstruksi yang bersifat structural baik reklame yang dipasang di dalam sarana dan prasarana kota maupun di luar sarana dan prasarana kota.

- (3) Penetapan Tim Pertimbangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuatkan Berita Acara.
- (5) Untuk penyelenggaraan reklame yang telah dibayar lunas pajaknya, diberi tanda/kode oleh sebagai berikut :
 1. Unit Pelayanan Terpadu :
 - a. Reklame dari kain dibubuhi tanda tangan/stempel/stiker.
 - b. Reklame di luar huruf a point 1 tersebut diatas diberi tanda lunas pajak dengan stiker atau segel.
 2. Dinas Pendapatan Daerah :
 - a. Reklame selebaran, reklame melekat, stiker, poster diperporasi
- (6) Ijin penyelenggaraan reklame sebagai dasar untuk penebitan SKPD/SKRD dan ijin diberikan setelah Pajak/Retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya dibayar lunas.
- (7) Ijin penyelenggaraan reklame akan diproses dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan ijin secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Ijin

Pasal 26

- (1) Setiap permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Unit Pelayanan Terpadu.

- (2) Permohonan perpanjangan ijin diajukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum masa ijin yang berlaku habis.
- (3) Terhadap reklame yang sudah berakhir masa berlakunya ijin penyelenggaraan reklame dan tidak diajukan perpanjangan ijin dalam waktu 2 (dua) Minggu setelah berakhir masa berlakunya ijin, dan tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap penyelenggaraan reklame yang terletak didalam sarana dan prasarana kota maupu diluar sarana dan prasarana kota pada saat dilakukan pembongkaran mengakibatkan terjadinya kerusakan fasilitas yang ada, maka penyelenggara reklame tersebut berkewajiban untuk memperbaiki kembali.

Bagian Keempat

Pembatalan dan Pencabutan Ijin

Pasal 27

- (1) Ijin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan dan atau dicabut apabila :
 - a. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - b. Keinginan sendiri dari penyelenggara reklame.
 - c. Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.

BAB IV

PENETAPAN BESARNYA TARIP

Pasal 28

- (1) Tarip Pajak ditetapkan sebesar 25 %.
- (2) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

- (3) Nilai Sewa Reklame dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan biaya pemasangan, ukuran, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4) Pajak Terhutang = Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame .
- (5) Penetapan nilai strategis dimaksud pada ayat (2) , dinyatakan dalam bentuk tabel dalam Lampiran IVA dan IV B Peraturan ini.
- (6) Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam bentuk Tabel dalam Lampiran V A, V B, VC dan V D Peraturan ini.
- (7) Terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh kepanitiaan atau lainnya yang bersponsor dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan dan menjadi tanggung jawab sponsor.
- (8) Terhadap penyelenggaraan reklame berkonstruksi dikenakan retribusi IMB dan retribusi Ijin Galian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Terhadap penyelenggaraan reklame didalam ruangan (indoor) dikenakan tarif pajak setara dengan klasifikasi wilayah D.
- (10) Untuk menghitung luas reklame dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dengan luas Panjang kali Lebar.
- (11) Ukuran reklame yang berbentuk lingkaran, luasnya dihitung dengan rumus :

$$\text{Luas} = \frac{22}{7} \times \text{jari-jari} \times \text{jari-jari}$$
- (12) Untuk reklame yang berbentuk balon, bola dan atau sejenisnya ukurannya dihitung dengan rumus :
- $$\text{Luas} = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times \text{jari-jari} \times \text{jari-jari}$$
- (13) Penyelenggara reklame yang menggunakan fasilitas/sarana yang dibangun/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikenakan sewa tempat reklame dinyatakan dalam bentuk tabel dalam Lampiran IVA dan IVB Peraturan ini

Pasal 29

- (1) Pembayaran Pajak dan harga titik lokasi strategis dilakukan pada saat menerima ijin.
- (2) UPT selaku penerima pembayaran sementara Pajak menyetorkankan ke Kas Daerah melalui BKP Dipenda.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pembayaran Pajak yang terutang kepada Walikota .
- (2) Pengajuan keberatan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diajukan secara tertulis.
- (3) Walikota dapat mengabulkan atas keberatan pembayaran Pajak yang terutang paling banyak 50 % (lima puluh prosen) dari nilai pokok Pajak.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 32

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :
 - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya (kurang bayar atau tidak bayar pajak) dari yang seharusnya dibayar.
 - b. Tanpa ijin.
 - c. Telah berakhir masa ijinnya dan tidak diperpanjang.
 - d. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan ijin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan isi pesan reklame, ukuran reklame dan bentuk reklame.
 - e. Peletakan titik reklamennya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar TLB.
 - f. Konstruksi reklamennya tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Tim Penertiban Reklame.
- (3) Penetapan Tim Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penertiban terdapat bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame dimaksud.

- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar.
- (3) Reklame yang telah dibongkar selanjutnya akan dimusnakan / dijual oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan hasil pemusnahan / penjualan bongkaran reklame dilakukan dengan Berita Acara.
- (5) Hasil penjualan / pembongkaran setelah dikurangi biaya pembongkaran disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Lain-Lain.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 34

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan reklame oleh penyelenggara akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor :1 tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peratutan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 19 tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 973/155 tentang Tarif Biaya Pemasangan Dan Pemeliharaan serta Nilai Strategis Reklame di Wilayah Kodya Dati II Pekalongan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 27 Pebruari 2006

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan tahun 2006 nomor 3

PIh. SEKRETARIS DAERAH



JULISTYOWATI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010 111 611
Kepala BAWASDA Kota Pekalongan

Lampiran I A : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 27 Pebruari 2006

**DAFTAR HARGA DASAR LELANG TITIK REKLAME
(KHUSUS UNTUK REKLAME ROKOK)**

NO.	UKURAN BILLBOARD (Meter)	WILAYAH A	WILAYAH B	WILAYAH C	WILAYAH D
		Prasarana Kota (Rp)	Prasarana Kota (Rp)	Prasarana Kota (Rp)	Prasarana Kota (Rp)
1	<2	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00
2	2-3	200.000,00	180.000,00	160.000,00	140.000,00
3	3,1-4	300.000,00	280.000,00	260.000,00	240.000,00
4	4,1-6	800.000,00	750.000,00	700.000,00	650.000,00
5	6,1-8	1.300.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	900.000,00
6	8,1-10	1.500.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
7	10,1-15	2.400.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00
8	15,1-20	3.750.000,00	3.550.000,00	3.350.000,00	2.950.000,00
9	20,1-24	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00
10	24,1-30	10.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00
11	30,1-35	20.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00
12	35,1-40	30.000.000,00	28.000.000,00	26.000.000,00	24.000.000,00
13	40,1-45	40.000.000,00	36.000.000,00	32.000.000,00	28.000.000,00
14	45,1-50	50.000.000,00	45.000.000,00	40.000.000,00	36.000.000,00
15	> 50,1	60.000.000,00	55.000.000,00	50.000.000,00	46.000.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap

ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran IB : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 27 Pebruari 2006

**DAFTAR HARGA DASAR LELANG TITIK REKLAME BANDO
KHUSUS REKLAME ROKOK**

NO	WILAYAH	HARGA DASAR (Rp. / M2/TAHUN)
1	A	5.000.000,00
2	B	2.000.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap
ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran II A : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 3

Tanggal : 27 Pebruari 2006

DAFTAR HARGA TITIK STRATEGIS REKLAME

NO.	UKURAN BILLBOARD (Meter)	WILAYAH A		WILAYAH B		WILAYAH C		WILAYAH D	
		Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)	Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)	Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)	Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)
1	<2	50.000,00	12.500,00	45.000,00	11.250,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	8.750,00
2	2-3	100.000,00	25.000,00	90.000,00	22.500,00	80.000,00	20.000,00	70.000,00	17.500,00
3	3,1-4	150.000,00	37.500,00	140.000,00	35.000,00	130.000,00	32.500,00	120.000,00	30.000,00
4	4,1-6	400.000,00	100.000,00	375.000,00	93.750,00	350.000,00	87.500,00	325.000,00	81.250,00
5	6,1-8	650.000,00	162.500,00	550.000,00	137.500,00	500.000,00	125.000,00	450.000,00	112.500,00
6	8,1-10	750.000,00	187.500,00	700.000,00	175.000,00	650.000,00	162.500,00	600.000,00	150.000,00
7	10,1-15	1.200.000,00	300.000,00	1.000.000,00	250.000,00	900.000,00	225.000,00	800.000,00	200.000,00
8	15,1-20	1.875.000,00	468.750,00	1.775.000,00	443.750,00	1.675.000,00	418.750,00	1.475.000,00	368.750,00
9	20,1-24	2.500.000,00	625.000,00	2.250.000,00	562.500,00	2.000.000,00	500.000,00	1.750.000,00	437.500,00
10	24,1-30	5.000.000,00	1.250.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	875.000,00
11	30,1-35	10.000.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	1.750.000,00
12	35,1-40	15.000.000,00	3.750.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00	13.000.000,00	3.250.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
13	40,1-45	20.000.000,00	5.000.000,00	18.000.000,00	4.500.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00
14	45,1-50	25.000.000,00	6.250.000,00	22.500.000,00	5.625.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	18.000.000,00	4.500.000,00
15	>50,1	30.000.000,00	7.500.000,00	27.500.000,00	6.875.000,00	25.000.000,00	6.250.000,00	23.000.000,00	5.750.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran IIB : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 3

Tanggal : 27 Pebruari 20006

**DAFTAR HARGA TITIK STRATEGIS REKLAME
(KHUSUS UNTUK REKLAME ROKOK)**

NO.	UKURAN BILLBOARD (Meter)	WILAYAH A	WILAYAH B	WILAYAH C	WILAYAH D
		Non Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)	Non Prasarana Kota (Rp)
1	<2	25.000,00	22.500,00	20.000,00	17.500,00
2	2-3	50.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
3	3,1-4	75.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
4	4,1-6	200.000,00	187.500,00	175.000,00	162.500,00
5	6,1-8	325.000,00	275.000,00	250.000,00	225.000,00
6	8,1-10	375.000,00	350.000,00	325.000,00	300.000,00
7	10,1-15	600.000,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00
8	15,1-20	937.500,00	887.500,00	837.500,00	737.500,00
9	20,1-24	1.250.000,00	1.125.000,00	1.000.000,00	875.000,00
10	24,1-30	2.500.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00
11	30,1-35	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00
12	35,1-40	7.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00
13	40,1-45	10.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00
14	45,1-50	12.500.000,00	11.250.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00
15	> 50,1	15.000.000,00	13.750.000,00	12.500.000,00	11.500.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran II C : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 3
Tanggal : 27 Pebruari 2006

DAFTAR HARGA DASAR TITIK STRATEGIS REKLAME BANDO

NO	WILAYAH	HARGA DASAR (Rp. / M2/TAHUN)
1	A	2.500.000,00
2	B	1.000.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap.
ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD

**PENETAPAN LOKASI / WILAYAH PEMASANGAN REKLAME
DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN**

NO	JENIS REKLAME	KETERANGAN
1	2	3
1.	WILAYAH A (Central Binsin Distrik / CBD)	1 Jl. KH. Mansyur 2 Jl. Gajah Mada 3 Jl. Merdeka 4 Jl. Pemuda 5 Jl. Hayam Wuruk 6 Jl. Dr. Cipto 7 Jl. Nusantara 8 Jl. Alun-Alun 9 Jl. Hasanudin 10 Jl. Sultan Agung 11 Jl. Raya Baros 12 Jl. Jenderal Sudirman 13 Jl. Raya Tirta 14 Jl. Dr. Sutomo 15 Jl. KH. Wahid Hasyim
2.	WILAYAH B (Bisnis Distrik / BD)	1 Jl. Patiunus 2 Jl. Setia Budi 3 Jl. Dr. Wahidin 4 Jl. RA Kartini 5 Jl. Wilis 6 Jl. Majapahit 7 Jl. Iman Bonjol 8 Jl. P. Diponegoro 9 Jl. WR Supratman
3.	WILAYAH C (Campuran)	1 Jl. Salak 2 Jl. Manggis 3 Jl. Blimbing 4 Jl. Sulawesi 5 Jl. Irian 6 Jl. Surabaya 7 Jl. Resimen XVII 8 Jl. Progo

1	2	3
4.	WILAYAH D (Wilayah Khusus)	9 Jl. Raden Saleh 10 Jl. Rajawali 11 Jl. Perintis Kemerdekaan 12 Jl. Pantai Sari 1001 13 Jl. Kusuma Bangsa 14 Jl. Tentara Pelajar 15 Jl. Patriot 16 Jl. Veteran 17 Jl. Kemakmuran 18 Jl. Sejahtera 19 Jl. Manunggal 20 Jl. Bahagia 21 Jl. Pembangunan 22 Jl. Yudha Bhakti 23 Jl. Kurinci 24 Jl. Slamet 25 Jl. Jawa 26 Jl. Sumatra 27 Jl. Kalimantan 28 Jalan-jalan lainnya yang belum disebut dalam wilayah ini dan tidak termasuk dalam Wilayah A dan B. Di dalam Pusat Pertokoan / Perdagangan / Pasar / Stasiun Kereta Api Terminal Bus

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

1	2	3	4
		9 Jl. Raden Saleh	1,5
		10 Jl. Rajawali	1,5
		11 Jl. Perintis Kemerdekaan	1,5
		12 Jl. Pantai Sari 1001	1,5
		13 Jl. Kusuma Bangsa	1,5
		14 Jl. Tentara Pelajar	1,5
		15 Jl. Patriot	1,5
		16 Jl. Veteran	1,5
		17 Jl. Kemakmuran	1,5
		18 Jl. Sejahtera	1,5
		19 Jl. Manunggal	1,5
		20 Jl. Bahagia	1,5
		21 Jl. Pembangunan	1,5
		22 Jl. Yudha Bhakti	1,5
		23 Jl. Kurinci	1,5
		24 Jl. Slamet	1,5
		25 Jl. Jawa	1,5
		26 Jl. Sumatra	1,5
		27 Jl. Kalimantan	1,5
		28 Jalan-jalan lainnya yang belum disebut dalam wilayah ini dan tidak termasuk dalam Wilayah A dan B.	
4.	WILAYAH D (Wilayah Khusus)	Di dalam Pusat Pertokoan / Perdagangan / Pasar / Stasiun Kereta Api Terminal Bus	1
5	KHUSUS ALUN-ALUN	-	5

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

**PENETAPAN NILAI STRATEGIS KHUSUS REKLAME ROKOK
 DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN**

NO	JENIS REKLAME	KETERANGAN	NILAI STRATEGIS
1	2	3	4
1.	WILAYAH A (Central Binsin Distrik / CBD)	1 Jl. KH. Mansyur 2 Jl. Gajah Mada 3 Jl. Merdeka 4 Jl. Pemuda 5 Jl. Hayam Wuruk 6 Jl. Dr. Cipto 7 Jl. Nusantara 8 Jl. Alun-Alun 9 Jl. Hasanudin 10 Jl. Sultan Agung 11 Jl. Raya Baros 12 Jl. Jenderal Sudirman 13 Jl. Raya Tirto 14 Jl. Dr. Sutomo 15 Jl. KH. Wahid Hasyim	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2.	WILAYAH B (Bisnis Distrik / BD)	1 Jl. Patiunus 2 Jl. Setia Budi 3 Jl. Dr. Wahidin 4 Jl. RA Kartini 5 Jl. Wilis 6 Jl. Majapahit 7 Jl. Iman Bonjol 8 Jl. P. Diponegoro 9 Jl. WR Supratman	4 4 4 4 4 4 4 4 4
3.	WILAYAH C (Campuran)	1 Jl. Salak 2 Jl. Manggis 3 Jl. Blimbing 4 Jl. Sulawesi 5 Jl. Irian 6 Jl. Surabaya 7 Jl. Resimen XVII 8 Jl. Progo	3 3 3 3 3 3 3 3

1	2	3	4
		9 Jl. Raden Saleh	3
		10 Jl. Rajawali	3
		11 Jl. Perintis Kemerdekaan	3
		12 Jl. Pantai Sari 1001	3
		13 Jl. Kusuma Bangsa	3
		14 Jl. Tentara Pelajar	3
		15 Jl. Patriot	3
		16 Jl. Veteran	3
		17 Jl. Kemakmuran	3
		18 Jl. Sejahtera	3
		19 Jl. Manunggal	3
		20 Jl. Bahagia	3
		21 Jl. Pembangunan	3
		22 Jl. Yudha Bhakti	3
		23 Jl. Kurinci	3
		24 Jl. Slamet	3
		25 Jl. Jawa	3
		26 Jl. Sumatra	3
		27 Jl. Kalimantan	3
		28 Jalan-jalan lainnya yang belum disebut dalam wilayah ini dan tidak termasuk dalam Wilayah A dan B.	3
4.	WILAYAH D (Wilayah Khusus)	Di dalam Pusat Pertokoan / Perdagangan / Pasar / Stasiun Kereta Api Terminal Bus	2
5	KHUSUS ALUN-ALUN	-	10

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

**DAFTAR NILAI SEWA REKLAME (NSR) DAN PAJAK REKLAME
 DASAR PERHITUNGAN TARIP REKLAME TETAP / PERMANEN**

NO	JENIS REKLAME	KELAS	NILAI STRATEGIS	VOLUME	WAKTU	BEA PASANG Rp.	NILAI SEWA Rp.	PAJAK 25 % Rp.
1.	NON KONTRUKSI	A	2,50	1 M2	1 tahun	100.000,00	250.000,00	62.500,00
		B	2,00	1 M2	1 tahun	100.000,00	200.000,00	50.000,00
		C	1,50	1 M2	1 tahun	100.000,00	150.000,00	37.500,00
		D	1,00	1 M2	1 tahun	100.000,00	100.000,00	25.000,00
2	BERKONTRUKSI TANAH SENDIRI	A	2,50	1 M2	1 tahun	125.000,00	312.500,00	78.125,00
		B	2,00	1 M2	1 tahun	125.000,00	250.000,00	62.500,00
		C	1,50	1 M2	1 tahun	125.000,00	187.500,00	46.875,00
		D	1,00	1 M2	1 tahun	125.000,00	125.000,00	31.250,00
3	BERKONTRUKSI TANAH SENDIRI BERSINAR	A	2,50	1 M2	1 tahun	150.000,00	375.000,00	93.750,00
		B	2,00	1 M2	1 tahun	150.000,00	300.000,00	75.000,00
		C	1,50	1 M2	1 tahun	150.000,00	225.000,00	56.250,00
		D	1,00	1 M2	1 tahun	150.000,00	150.000,00	37.500,00
4	BERKONTRUKSI TANAH NEGARA	A	2,50	1 M2	1 tahun	175.000,00	437.500,00	109.375,00
		B	2,00	1 M2	1 tahun	175.000,00	350.000,00	87.500,00
		C	1,50	1 M2	1 tahun	175.000,00	262.500,00	65.625,00
		D	1,00	1 M2	1 tahun	175.000,00	175.000,00	43.750,00
5	BERKONTRUKSI TANAH NEGARA BERSINAR / NBTN	A	2,50	1 M2	1 tahun	225.000,00	562.500,00	140.625,00
		B	2,00	1 M2	1 tahun	225.000,00	450.000,00	112.500,00
		C	1,50	1 M2	1 tahun	225.000,00	337.500,00	84.375,00
		D	1,00	1 M2	1 tahun	225.000,00	225.000,00	56.250,00
6.	KHUSUS ALUN - ALUN A. TIDAK BERSINAR B. BERSINAR	-	5,00	1 M2	1 tahun	175.000,00	875.000,00	218.750,00
		-	5,00	1 M2	1 tahun	225.000,00	1.125.000,00	281.250,00
7.	BERJALAN	-	-	1 M2	1 tahun	-	200.000,00	50.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ltd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

**DAFTAR NILAI SEWA REKLAME (NSR) DAN PAJAK REKLAME
 DASAR PERHITUNGAN TARIF REKLAME TETAP / PERMANEN
 (KHUSUS REKLAME ROKOK)**

NO	JENIS REKLAME	KELAS	NILAI STRATEGIS	VOLUME	WAKTU	BEA PASANG Rp.	NILAI SEWA Rp.	PAJAK 25 % Rp.
1.	NON KONTRUKSI	A	5,00	1 M2	1 tahun	100.000,00	500.000,00	125.000,00
		B	4,00	1 M2	1 tahun	100.000,00	400.000,00	100.000,00
		C	3,00	1 M2	1 tahun	100.000,00	300.000,00	75.000,00
		D	2,00	1 M2	1 tahun	100.000,00	200.000,00	50.000,00
2	BERKONTRUKSI TANAH SENDIRI	A	5,00	1 M2	1 tahun	125.000,00	625.000,00	156.250,00
		B	4,00	1 M2	1 tahun	125.000,00	500.000,00	125.000,00
		C	3,00	1 M2	1 tahun	125.000,00	375.000,00	93.750,00
		D	2,00	1 M2	1 tahun	125.000,00	250.000,00	62.500,00
3	BERKONTRUKSI TANAH SENDIRI BERSINAR	A	5,00	1 M2	1 tahun	150.000,00	750.000,00	187.500,00
		B	4,00	1 M2	1 tahun	150.000,00	600.000,00	150.000,00
		C	3,00	1 M2	1 tahun	150.000,00	450.000,00	112.500,00
		D	2,00	1 M2	1 tahun	150.000,00	300.000,00	75.000,00
4	BERKONTRUKSI TANAH NEGARA	A	5,00	1 M2	1 tahun	175.000,00	875.000,00	218.750,00
		B	4,00	1 M2	1 tahun	175.000,00	700.000,00	175.000,00
		C	3,00	1 M2	1 tahun	175.000,00	525.000,00	131.250,00
		D	2,00	1 M2	1 tahun	175.000,00	350.000,00	87.500,00
5	BERKONTRUKSI TANAH NEGARA BERSINAR / NBTN	A	5,00	1 M2	1 tahun	225.000,00	1.125.000,00	281.250,00
		B	4,00	1 M2	1 tahun	225.000,00	900.000,00	225.000,00
		C	3,00	1 M2	1 tahun	225.000,00	675.000,00	168.750,00
		D	2,00	1 M2	1 tahun	225.000,00	450.000,00	112.500,00
6	KHUSUS ALUN-ALUN							
	A. TIDAK BERSINAR	-	10,00	1 M2	1 tahun	175.000,00	1.750.000,00	437.500,00
	B. BERSINAR	-	10,00	1 M2	1 tahun	225.000,00	2.250.000,00	562.500,00
7.	BERJALAN	-	-	1 M2	1 tahun	-	400.000,00	100.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran V C : Perauran Walikota Pekalongan

Nomor : 3

Tanggal : 27 Pebruari 2006

DAFTAR NILAI SEWA REKLAME (NSR) DAN PAJAK REKLAME INSIDENTAL

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	TANAH SENDIRI		TANAH NEGARA	
			NILAI SEWA	TARIP PAJAK	NILAI SEWA	TARIP PAJAK
1	SPANDUK	BULAN / M2	16.000,00	4.000,00	20.000,00	5.000,00
		MINGGU / M2	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.500,00
		HARI/M2	2.000,00	500,00	4.000,00	1.000,00
2	UMBUL-UMBUL	BULAN / M2	16.000,00	4.000,00	20.000,00	5.000,00
		MINGGU / M2	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.500,00
		HARI/M2	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
3	BANNER	BULAN / M2	20.000,00	5.000,00	24.000,00	6.000,00
		MINGGU / M2	10.000,00	2.500,00	12.000,00	3.000,00
		HARI/M2	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
4	BALIHO	BULAN / M2	24.000,00	6.000,00	28.000,00	7.000,00
		MINGGU / M2	10.000,00	2.500,00	14.000,00	3.500,00
		HARI/M2	4.000,00	1.000,00	6.000,00	1.500,00
5	POSTER / STIKER	BULAN / M2	-	-	4.000,00	1.000,00
6	FLAGHAT CHAIN	BULAN / M2	-	-	8.000,00	2.000,00
7	SELEBARAN					
	- Tak Berwarna/ Folio	-	-	160,00	40,00	
	- Berwarna / Folio	-	-	320,00	80,00	
8	REKLAME UDARA	BULAN / M2	-	-	1.200.000,00	300.000,00
9	PERAGAAN / PAMERAN / DEMO	UNIT / HARI	-	-	18.750,00	4.687,50
10	SLIDE / FILM	MENIT	720.000,00	180.000,00		
11	TIMPLATE	PERBUAH / Bulan / M2	-	-	1.200,00	300,00
12	LAYAR TOKO/ WARUNG/ PERAHU	PERBUAH / Bulan / M2	-	-	1.200,00	300,00

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran V D : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 3

Tanggal : 27 Pebruae 2006

**DAFTAR NILAI SEWA REKLAME (NSR) DAN PAJAK REKLAME INSIDENTAL
KHUSUS REKLAME ROKOK**

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	TANAH SENDIRI		TANAH NEGARA	
			NILAI SEWA	TARIP PAJAK	NILAI SEWA	TARIP PAJAK
1	SPANDUK	BULAN / M2	32.000,00	8.000,00	40.000,00	10.000,00
		MINGGU / M2	16.000,00	4.000,00	20.000,00	5.000,00
		HARI/M2	4.000,00	1.000,00	8.000,00	2.000,00
2	UMBUL-UMBUL	BULAN / M2	32.000,00	8.000,00	40.000,00	10.000,00
		MINGGU / M2	16.000,00	4.000,00	20.000,00	5.000,00
		HARI/M2	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
3	BANNER	BULAN / M2	40.000,00	10.000,00	48.000,00	12.000,00
		MINGGU / M2	20.000,00	5.000,00	24.000,00	6.000,00
		HARI/M2	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
4	BALIHO	BULAN / M2	48.000,00	12.000,00	56.000,00	14.000,00
		MINGGU / M2	20.000,00	5.000,00	28.000,00	7.000,00
		HARI/M2	8.000,00	2.000,00	12.000,00	3.000,00
5	POSTER / STIKER	BULAN / M2	-	-	8.000,00	2.000,00
6	FLAGHAT CHAIN	BULAN / M2	-	-	16.000,00	4.000,00
7	SELEBARAN					
	- Tak Berwarna/ Folio	-	-	320,00	80,00	
	- Berwarna / Folio	-	-	640,00	160,00	
8	REKLAME UDARA	BULAN / M2			2.400.000,00	600.000,00
9	PERAGAAN / PAMERAN / DEMO	UNIT / HARI	-	-	37.500,00	9.375,00
10	SLIDE / FILM	MENIT	1.440.000,00	360.000,00	-	-
11	TIMPLATE	PERBUAH / Bulan / M2	-	-	2.400,00	600,00
12	LAYAR TOKO/ WARUNG/ PERAHU	PERBUAH / Bulan / M2	-	-	2.400,00	600,00

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran VI A : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 3

Tanggal : 27 Pebruari 2006

HARGA SEWA FASILITAS / SARANA PRASARANA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO	URAIAN	HARGA (TAHUN)
1	Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	Rp. 50,000,000,00 / Tahun
2	Konstruksi Billboard Ukuran 5 M X 10 M	Rp. 15,000,000,00 / Tahun
3	Konstruksi Billboard Ukuran 6 M X 4 M	Rp. 10,000,000,00 / Tahun
4	Halte Bus	Rp. 5,000,000,00 / Tahun

Cap.

WALIKOTA PEKALONGAN

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran VI B : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 3

Tanggal : 27 Pebruari 2006

**HARGA SEWA FASILITAS / SARANA PRASARANA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KHUSUS ROKOK**

NO	URAIAN	HARGA (TAHUN)
1	Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	Rp. 100,000,000,00 / Tahun
2	Konstruksi Billboard Ukuran 5 M X 10 M	Rp. 30,000,000,00 / Tahun
3	Konstruksi Billboard Ukuran 6 M X 4 M	Rp. 20,000,000,00 / Tahun
4	Halte Bus	Rp. 10,000,000,00 / Tahun

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD